



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor : 01-P/PM.III-17/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam mengadili perkara pidana pelanggaran Lalulintas Angkutan Jalan pada Hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IVAN EKA JULIANTHO DS**
Pangkat / NRP : Prada/31120527370790
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Lama : Yonif 712/Raider
Baru : Yonif 725/Wrg
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 24 Juli 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 725/Wrg Korem 143/HO Kodam VII Wirabuana.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Meningat : Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa **IVAN EKA JULAINTHO DS**, Prada, NRP 31120527370790, bersalah melakukan pelanggaran Lalulintas mengemudikan kendaraan Jenis Isuzu Panther Warna Hijau No Reg 1304-VII di Jl. Samratulangi Manado, tidak dilengkapi dengan SIM TNI Gol.A.

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana :

- Denda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah subsidair kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu) rupiah

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467, sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 Panitera Dani Subroto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087370171, serta didengar oleh umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera

Hakim Tunggal

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Keterangan :

- Terdakwa menyatakan : "Tidak hadir dipersidangan"
- Oditur menyatakan : "Menerima putusan"
- Pelanggaran Lalulintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 06.40 Wita di Jln. Samratulangi Kota Manado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)